



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 279.A TAHUN 2010  
TENTANG  
EKSTISTENSI DAN TATA KERJA KOMISI DISIPLIN (KOMDIS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Senat Universitas Islam Negeri Alauddin tanggal 30 Agustus 2010;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Disiplin (Komdis) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Komisi Disiplin (Komdis) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar adalah Komisi yang dibentuk Rektor atas usul rapat pimpinan (Rapim) UIN Alauddin Makassar, yang diberi tugas untuk memberikan masukan dan atau rekomendasi kepada Rektor mengenai peningkatan disiplin dan kinerja pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa serta peningkatan ketertiban dan penataan kampus UIN Alauddin Makassar.

- (2) Pimpinan adalah pejabat structural dan non structural dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Dosen adalah Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana yang diatur dalam statuta UIN Alauddin.
- (4) Pegawai adalah Pegawai UIN Alauddin Makassar.
- (5) Mahasiswa adalah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang terdaftar, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar, termasuk yang terminal/cuti akademik.
- (6) Disiplin adalah segala aktivitas pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa yang berkaitan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
- (7) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- (8) Penataan Kampus adalah proses perencanaan kampus, pemanfaatan kampus dan pengendalian/pengawasan pemanfaatan kampus, termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aturan-aturan/kebijakan yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.
- (9) Peraturan Kedisiplinan adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus ditaati oleh setiap Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang berada dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (10) Pelanggaran Kedisiplinan adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan disiplin yang berlaku dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (11) Terlapor adalah Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa UIN Alauddin yang dilaporkan melakukan pelanggaran ketentuan kedisiplinan yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.
- (12) Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya Pelanggaran ketentuan kedisiplinan yang dilakukan oleh Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar
- (13) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- (14) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- (15) Pihak Lain adalah pihak selain Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang berada dalam wilayah UIN Alauddin Makassar.
- (16) Kampus adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan atau di bawah pengawasan UIN Alauddin Makassar.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Dalam melakukan tugasnya, Komisi Disiplin berdasar atas :

- (1) Asas Kepastian hukum, manfaat, dan keadilan
- (2) Asas Independen
- (3) Asas Kolegial
- (4) Asas Profesionalitas
- (5) Asas Keteladanan
- (6) Kejujuran dan Keterbukaan

### **Pasal 3**

Dalam melakukan tugasnya, Komisi Disiplin bertujuan :

- (1) Membantu Rektor meningkatkan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- (2) Membantu Rektor meningkatkan kinerja pimpinan dosen, pegawai serta prestasi mahasiswa.
- (3) Membantu Rektor menciptakan ketertiban dan penataan kampus UIN Alauddin Makassar.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

##### **Pasal 4**

- (1) Komisi Disiplin Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Komisi Disiplin dibentuk dengan masa tugas 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

##### **Pasal 5**

Komisi Disiplin mempunyai tugas pokok :

- (1) Memberikan masukan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- (2) Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dizalimi/dirugikan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika, dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Merekomendasikan kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang (Rektor dan Dekan) hasil temuan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus-kasus yang timbul di kalangan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- (4) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus.

### **BAB IV**

#### **ANGGOTA KOMISI DISIPLIN**

##### **Pasal 6**

- (1) Personalia Komisi Disiplin terdiri atas 11 (sebelas) orang berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Komisi Disiplin terdiri atas Ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (3) Susunan anggota Komisi Disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Disiplin dapat dibantu oleh pihak lain apabila diperlukan.

**BAB V**  
**PROSES KERJA KOMISI DISIPLIN**  
**Pasal 7**

- (1) Memberikan masukan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- (2) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan Kampus baik diminta dan atau tidak diminta.

**Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari Pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Ketua Komisi Disiplin.
- (4) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi Disiplin akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh Pelapor.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya Ketua Komisi Disiplin mengundang seluruh anggota Komisi Disiplin untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya Pelanggaran Peraturan Kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- (6) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka Terlapor dapat menuntut balik Pelapor

**Pasal 9**

- (1) Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Pelapornya.
- (2) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada Ketua Komisi Disiplin.
- (3) Ketua Komisi Disiplin yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota komisi disiplin untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- (4) Apabila rapat komisi disiplin menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh komisi disiplin.
- (5) Apabila rapat komisi disiplin menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi Disiplin.

**Pasal 10**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, Komisi Disiplin berwenang memanggil Terlapor, Pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- (2) Komisi Disiplin melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara ;
  - a. mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
  - b. memeriksa dokumen dan bukti-bukti.

- c. meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
  - d. menggali/mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komisi Disiplin memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
  - (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Komisi Disiplin wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
  - (5) Pemanggilan Terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

#### Pasal 11

- (1) Komisi Disiplin pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Kedisiplinan
- (2) Komisi Disiplin selanjutnya akan memanggil Terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan Terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- (3) Komisi Disiplin akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya Terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah Terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (4) Komisi Disiplin akan melanjutkan proses pemeriksaan jika Terlapor memenuhi panggilan dan Komisi Disiplin akan memberikan kepada Terlapor bahan-bahan awal yang diacu dalam pemeriksaan kasus tersebut sebagai informasi kepada Terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi Terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- (5) Komisi Disiplin memberi waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- (6) Komisi Disiplin memanggil kembali Terlapor jika setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- (7) Komisi Disiplin akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (8) Komisi Disiplin melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika Terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu Komisi Disiplin dapat memanggil Terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- (9) Komisi Disiplin dapat memanggil Pelapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar Terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- (10) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komisi Disiplin melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh Terlapor dan apabila diperlukan Komisi Disiplin dapat mempertemukan Terlapor dengan Pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.

- (11) Komisi Disiplin melakukan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar Terlapor telah melakukan pelanggaran Peraturan Kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- (12) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota Komisi Disiplin.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila Terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- (14) Dengan telah disampaikannya rekomendasi kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas Komisi Disiplin berakhir untuk kasus itu.

**BAB VI  
SANKSI  
Pasal 12**

- (1) Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- (2) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan Komisi Disiplin, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi Komisi Disiplin tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

**BAB VII  
PELAKSANAAN SANKSI  
Pasal 13**

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- (2) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- (3) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau kembali.

**BAB VIII  
HAK PEMBELAAN  
Pasal 14**


- (1) Terlapor berhak membela diri di hadapan Komisi Disiplin dengan memberikan bukti-bukti.
- (2) Jika Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.

**BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 15**

- (1) Keputusan Rektor dan atau pejabat yang berwenang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis atas keputusan ini dapat ditetapkan sendiri oleh komisi disiplin sesuai dengan keperluan.

**Pasal 16**

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dari setiap penanganan kasus dibebankan kepada anggaran UIN Alauddin Makassar tahun anggaran berjalan.
- (2) Untuk kelancaran tugas, komisi disiplin dilengkapi dengan sistem administrasi dan moda transportasi
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja tugas komisi disiplin ini akan diatur kemudian.

Gowa, 30 Agustus 2010  
Rektor UIN Alauddin Makassar,  
  
Dr. H. AZHAR ARSYAD, M.A.  
NIP. 19520503 197903 1 002